



P U T U S A N

No. 82 PK/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : RUDI HERMAWAN, ST.
Tempat lahir : Gombong;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/21 Agustus 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Taman Cemara Blok E No.
13 Kelurahan Maguwoharjo,
Kecamatan Depok, Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sleman sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Ir. RUDI HERMAWAN secara bersama-sama dengan NANO TARSONA dan Ir. AHMED RIZKI serta PITONO (yang belum tertangkap) atau bertindak secara sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan, April hingga bulan Juli 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di kantor Mix Productions Jalan Magelang Km 4,5 Sinduadi Mlati Sleman atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 82
PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan suatu barang berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

- Bahwa sekira bulan April tahun 2003 bertempat di kantor Mix Productions Jalan Magelang Sinduadi Mlati Sleman Terdakwa mengatakan kepada saksi Andika Prabangkara bahwa ada lembaga keuangan dunia yaitu sebuah lembaga kepercayaan dari luar negeri yang dapat memberikan pinjaman lunak kepada perusahaan di Indonesia yang dipandang bonafid dan bisa berkembang yang bernama CIDEX;
- Bahwa Terdakwa dalam perusahaan tersebut kedudukannya sebagai manager keuangan tugas dan tanggung jawabnya adalah melakukan pembukuan, pembayaran kepada relasi di bawah Rp. 500.000,00 sedangkan di atas jumlah tersebut harus seijin direktur yaitu saksi Yoseph Hadiyono atau pemilik perusahaan yaitu saksi Andika Prabangkara;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa proposal untuk mengurus keperluan tersebut sudah diurus sendiri oleh Terdakwa, selanjutnya pada bulan Juni 2003 terdakwa juga mengatakan kepada saksi Andika Prabangkara bahwa untuk mendapatkan bantuan dari CIDEX tersebut perusahaan harus mempunyai modal sebesar 5% dari bantuan yang akan diberikan maka pasti akan di acc artinya bantuan pasti turun;
- Bahwa pada bulan Juni 2003 Terdakwa baru memberitahukan kepada direktur perusahaan saksi Yoseph Hadiyono sebagaimana yang disampaikan kepada pemilik perusahaan saksi Andika Prabangkara dan menurut Terdakwa proposal yang belum ditandatangani sudah diserahkan kepada CIDEX untuk dipelajari hal tersebut membuat saksi Yoseph merasa tersinggung karena pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa sepengetahuan saksi selaku Direktur, namun Terdakwa dapat meyakinkan saksi Yoseph Hadiyono;

- Bahwa Terdakwa mengetahui kondisi keuangan perusahaan tidak mempunyai uang lalu saksi Andika P dan saksi Yoseph Hadiyono mengatakan kalau perusahaan tidak mempunyai uang sebesar 5% dari bantuan sebesar Rp 7,8 milyar yaitu Rp. 390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta Rupiah), perusahaan hanya mampu menyediakan uang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), lalu Terdakwa mengatakan akan menegosiasikan dengan pihak CIDEX yaitu Nano Tarsona, Ahmed Rizki Hara dan Pitono, setelah 2 hari kemudian Terdakwa mengatakan bahwa dengan uang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) juga dapat untuk syarat mengajukan bantuan dari CIDEX kekurangannya akan dicover oleh Bank Muamalat;
- Bahwa selain itu Terdakwa untuk meyakinkan saksi Andika P selaku pemilik perusahaan, dengan memperlihatkan proposal dan menerangkan proposal tersebut kepada saksi Andika P sehingga saksi percaya karena Terdakwa juga mengatakan telah menemui orang-orang CIDEX yang dapat membantu untuk mencairkan pinjaman sebesar Rp. 7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta Rupiah);
- Bahwa sekira bulan Juli 2003 sekira jam 10,00 WIB harinya lupa untuk meyakinkan saksi Andika P dan saksi Yoseph Hadiyono Terdakwa memperkenalkan orang yang bernama Nano Tarsono Dan Ir. Ahmed Rizki Hara dan Pitono menurut keterangan Terdakwa orang-orang tersebut adalah orang-orang CIDEX Perwakilan Indonesia yang akan mengurus pinjaman lunak tersebut;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 82
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar rangkaian kata-kata bohong Terdakwa, saksi Andika Prabangkara dan direktur saksi Yoseph Hadiyono tergerak hatinya untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa namun karena perusahaan tidak mempunyai uang tunai maka saksi Andika Prabangkara selaku pemilik perusahaan menyerahkan cek sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) yang sudah saksi tandatangani kepada Terdakwa dengan syarat bahwa uang tersebut sebagaimana yang dikatakan Terdakwa hanya sebagai jaminan saja, tidak dicairkan;
- Bahwa ternyata pada tanggal 21 Juli 2003 atas cek sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dicairkan Terdakwa, yang sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Yoseph Hadiyono bahwa uang tersebut diperlukan agar bantuan cepat cair karena bujukan Terdakwa kepada saksi Yoseph Hadiyono maka cek tersebut dikirimkan ke rekening Nano Tarsona melalui Bank BCA;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2003 dalam rapat perusahaan di kantor CV. Mix Productions yang dihadiri saksi, Terdakwa dan Ir. Ahmed Rizki, Pitono dan saksi Joko Santosa, Ir. Ahmed Rizki menyerahkan BG BCA senilai Rp. 4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta Rupiah) kepada perusahaan Mix Productions, selanjutnya setelah jatuh tempo BG tersebut mau dicairkan ternyata BG tersebut tidak ada dananya, dan bantuan pinjaman tersebut tidak pernah terealisasi sebagaimana yang pernah dikatakan Terdakwa sebelumnya;
- Oleh karena perbuatan Terdakwa membuat saksi Andika Prabangkara menderita kerugian Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP
Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Ir. Rudi Hermawan secara bersama dengan Nano Tarsona, Ir. Ahmed Rizki Hara, dan Pitono (yang belum tertangkap) atau masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan pada hari yang tidak dapat diingat tanggal 19 bulan Juli 2003 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2003 bertempat di kantor Mix Productions Jalan Magelang km 4,5 Sinduadi Mlati Sleman atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) barang mana adalah milik saksi Andika Prabangkara atau setidaknya-tidaknya seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain dari dia Terdakwa, adapun barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara;

- Bahwa ia Terdakwa dalam perusahaan Mix Productions kedudukannya sebagai Manager Keuangan yang tugasnya melakukan pembukuan dan pembayaran dibawah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kebawah dan saksi Andika Prabangkara sebagai pemilik perusahaan Mix Productions dan saksi Yoseph Hadiyono sebagai Direktornya;
- Bahwa pada bulan April 2003 Terdakwa telah menyampaikan kepada pemilik perusahaan saksi Andika P bahwa ada lembaga keuangan dunia yang akan memberikan pinjaman lunak kepada perusahaan yang berkembang, namun perusahaan harus mempunyai modal sebanyak 5% dari bantuan yang akan diberikan;
- Bahwa setelah proposal jadi dan tanpa minta ijin dulu kepada direktur perusahaan, proposal tersebut yang

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 82
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ditandatangani telah diserahkan Terdakwa kepada Nano Tarsona, Ir. Ahmed Rizki, Pitono untuk dipelajari;

- Bahwa, saksi Andika Prabangkara dan Direktur saksi Yoseph Hadiyono, dan Terdakwa menyadari perusahaan tidak mempunyai uang maka saksi Andika Prabangkara selaku pemilik perusahaan menyerahkan cek sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) yang sudah saksi tandatangani kepada Terdakwa untuk keperluan mendapat pinjaman lunak tersebut dengan syarat bahwa uang tersebut sebagaimana yang dikatakan Terdakwa hanya sebagai jaminan saja, tidak untuk dicairkan, dengan demikian cek tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan tetapi dititipkan saksi Andika Prabangkara, namun pada tanggal 21 Juli 2003 atas cek sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dicairkan Terdakwa, tanpa sepengetahuan saksi Andika P dengan alasan Terdakwa kepada saksi Yoseph Hadiyono bahwa uang tersebut diperlukan agar bantuan cepat cair maka cek tersebut dikirimkan ke rekening Nano Tarsona melalui Bank BCA;
- Oleh karena perbuatan Terdakwa membuat saksi Andika Prabangkara menderita kerugian Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 4 Desember 2004 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. Rudi Hermawan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, seperti tersebut dalam surat dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. Rudi Hermawan, dengan pidana selama 12 (dua belas) bulan dan menyatakan selama Terdakwa berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan serta menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 bendel Akta Perjanjian Kerjasama dengan Menyerahkan Jaminan No. 4 tanggal 19 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris Nurhadi, SH.;
- 1 lembar surat tanda titipan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 ditandatangani oleh sdr. Rudi Hermawan dan Yoseph Hadiyono dengan materai Rp. 6000,00 tertanggal 21 Juli 2003;
- 1 lembar BG Bank BCA No. YU 917853 tertanggal 15 Agustus 2003 bermaterai Rp. 3000,00

Seluruhnya dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terpidana Ir. Rudi Hermawan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 143/Pid.B/2004/ PN.SLMN. tanggal 8 Desember 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bernama: Rudi Hermawan, ST. yang identitasnya seperti tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Turut serta melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Kerjasama dengan Menyerahkan Jaminan No. 4 tanggal 19

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 82
PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris Nurhadi Darussalam, SH.;

- 1 (satu) lembar surat tanda titipan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ditandatangani oleh Rudy Hermawan, ST. dan Yoseph Hadiyono dengan materai Rp. 6.000,00 tertanggal 21 Juli 2003;
- 1 (satu) lembar BG Bank BCA No. YU 917853 tertanggal 15 Agustus 2003 bermaterai Rp. 3.000,00 ;
- Bukti tertulis dari penasehat hukum Terdakwa T-1 sampai dengan T-10 berupa:
 1. Fotocopy Akta Pendirian CV. Mix Productions tanggal 1 Februari 2002 No. 1 (Bukti T.1);
 2. Fotocopy Akta Perubahan Pendirian CV. Mix Productions tertanggal 10 Oktober 2002 (Bukti T-2);
 3. Fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama dengan Penyerahan Jaminan No. 4 tertanggal 19 Juli 2003 (Bukti T -3);
 4. Fotocopy Penyerahan Daftar Jaminan No. 253/G/VII/2003 tertanggal 19 Juli 2003 (Bukti T-4);
 5. Fotocopy Perjanjian No. 254/G/VII/2003 tertanggal 19 Juli 2003 (Bukti T -5);
 6. Fotocopy cek sejumlah Rp. 200.000.000,00 dari BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta (Bukti T-6);
 7. Fotocopy rekening koran atas nama CV. Mix Productions dari BCA Mandiri Cabang Diponegoro (Bukti T-7) ;
 8. Fotocopy penyeteroran dana dari CV. Mix Productions oleh Hadiyono (Bukti T-8);
 9. Fotocopy BG dari Nano Tarsona No. YU 917853 tertanggal 15 Agustus 2003 (Bukti T-9);
 10. Fotocopy Permohonan Perpanjangan Waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 002/SK/Inv.Bdg/ VIII/2003 tertanggal
5 September 2003 (Bukti T-10);

Seluruhnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 02/PID/2005/PTY tanggal 19 Januari 2005 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 Desember 2004 No. 143/Pid.B/2004/PN.SLMN;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Rudy Hermawan, ST. tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut dalam dakwaan pertama dan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk dilepaskan dari penahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Kerjasama dengan Menyerahkan Jaminan No. 4 tanggal 19 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris Nurhadi Darussalam, SH.;
 - 1 (satu) lembar surat tanda titipan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ditandatangani oleh Rudy Hermawan, ST. dan Yoseph Hadiyono dengan materai Rp. 6.000,00 tertanggal 21 Juli 2003;
 - 1 (satu) lembar BG Bank BCA No. YU 917853 tertanggal 15 Agustus 2003 bermaterai Rp. 3.000,00 dikembalikan kepada Andika Prabangkara;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 82
PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan bukti tertulis dari penasehat hukum Terdakwa T-1 sampai dengan T-10 berupa:
 1. Fotocopy Akta Pendirian CV. Mix Productions tanggal 1 Februari 2002 No. 1 (Bukti T.1);
 2. Fotocopy Akta Perubahan Pendirian CV. Mix Productions tertanggal 10 Oktober 2002 (Bukti T-2);
 3. Fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama dengan Penyerahan Jaminan No. 4 tertanggal 19 Juli 2003 (Bukti T-3);
 4. Fotocopy Penyerahan Daftar Jaminan No. 253/G/VII/2003 tertanggal 19 Juli 2003 (Bukti T-4);
 5. Fotocopy Perjanjian No. 254/G/VII/2003 tertanggal 19 Juli 2003 (Bukti T - 5);
 6. Fotocopy cek sejumlah Rp. 200.000.000,00 dari BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta (Bukti T-6);
 7. Fotocopy rekening koran atas nama CV. Mix Productions dari BCA Mandiri Cabang Diponegoro (Bukti T-7) ;
 8. Fotocopy penyeteroran dana dari CV. Mix Productions oleh Hadiyono (Bukti T-8);
 9. Fotocopy BG dari Nano Tarsona No. YU 917853 tertanggal 5 September 2003 (Bukti T-9);
 10. Fotocopy Permohonan Perpanjangan Waktu Nomor: 002/SK/Inv.Bdg/ VIII/2003 tertanggal 5 September 2003 (Bukti T-10);

Seluruhnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 906 K/Pid/2005 tanggal 11 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 02/PID/2005/PTY tanggal 19 Januari 2005 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman No. 143/Pid.B/2004/PN.SLMN. tanggal 8 Desember 2004;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan terdakwa bernama Ir. Rudy Hermawan, ST. yang identitasnya seperti tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Akta Perjanjian Kerjasama dengan Menyerahkan Jaminan No. 4 tanggal 19 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris Nurhadi Darussalam, SH.;
 - 1 (satu) lembar surat tanda titipan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ditandatangani oleh Rudy Hermawan, ST. dan Yoseph Hadiyono dengan materai Rp. 6.000,00 tertanggal 21 Juli 2003;
 - 1 (satu) lembar BG Bank BCA No. YU 917853 tertanggal 15 Agustus 2003 bermaterai Rp. 3.000.00;
 - Bukti tertulis dari penasehat hukum Terdakwa T-1 sampai dengan T-10 berupa:
 1. Fotocopy Akta Pendirian CV. Mix Productions tanggal 1 Februari 2002 No. 1 (Bukti T.1);
 2. Fotocopy Akta Perubahan Pendirian CV. Mix Productions tertanggal 10 Oktober 2002 (Bukti T-2);
 3. Fotocopy Akta Perjanjian Kerjasama dengan Penyerahan Jaminan No. 4 tertanggal 19 Juli 2003 (Bukti T - 3);

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 82
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotocopy Penyerahan Daftar Jaminan No. 253/G/VII/2003 tertanggal 19 Juli 2003 (Bukti T-4);
5. Fotocopy Perjanjian No. 254/G/VII/2003 tertanggal 19 Juli 2003 (Bukti T - 5);
6. Fotocopy cek sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dari BRI Cabang Cik Ditiro Yogyakarta (Bukti T-6);
7. Fotocopy rekening koran atas nama CV. Mix Productions dari BCA Mandiri Cabang Diponegoro (Bukti T-7);
8. Fotocopy penyetoran dana dari CV. Mix Productions oleh Hadiyono (Bukti T-8);
9. Fotocopy BG dari Nano Tarsona No. YU 917853 tertanggal 15 Agustus 2003 (Bukti T-9);
10. Fotocopy Permohonan Perpanjangan Waktu Nomor: 002/SK/Inv.Bdg/ VIII/2003 tertanggal 5 September 2003 (Bukti T-10);

Seluruhnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 6 Agustus 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 7 Agustus 2009 dari kuasa hukum Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Juli 2009 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Rudy Hermawan, ST. berkedudukan sebagai Manager Keuangan dan Manager Operasional CV. Mix Production sehingga bertanggungjawab untuk tetap menjalankan operasional CV. Mix Production, maka oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai tanggung jawab sebagai manager operasional perusahaan, Rudy Hermawan, ST. senantiasa mengeluarkan uang pribadinya untuk CV. Mix Production;
2. Maka tindakan tersebut di atas menunjukkan rasa tanggung jawab pribadinya pada perusahaan CV. Mix Production;
3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali: Rudy Hermawan, ST. telah mengeluarkan uang hak milik pribadinya kepada kas CV. Mix Production sejumlah:

-	Tanggal 8 Agustus 2003 sebesar	Rp.
	300.000,00	
-	Tanggal 19 Agustus 2003 sebesar	Rp.
	1.618.000,00	
-	Tanggal 22 Agustus 2003 sebesar	Rp.
	6.500.000,00	
-	Tanggal 1 September 2003 sebesar	Rp.
	600.000,00	
-	Tanggal 4 September 2003 sebesar	Rp.
	3.000.000,00	
-	Tanggal 2 Oktober 2003 sebesar	Rp.
	200.000,00	
-	Tanggal 28 Oktober 2003 sebesar	Rp.
	20.100.000,00	
-	Tanggal 30 Januari 2004 sebesar	Rp.
	<u>4.700.000,00</u>	
	Total	Rp.
	37.218.000,00	

Bukti tertulis - tanda terima dari Bp. Rudy Hermawan, yang telah diterima dan ditandatangani oleh Dewi, dalam kedudukannya sebagai Kasir CV. Mix Production;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 82
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemakaian uang tersebut telah berlangsung selama 6 (enam) bulan dari bulan Agustus 2003 sampai dengan bulan Januari 2004 dan uang tersebut belum pernah dikembalikan oleh CV. Mix Production;
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali: Rudy Hermawan, ST. dalam kedudukannya sebagai Manager Operasional dan Manager Keuangan CV. Mix Production hanya disuruh menandatangani surat tanda terima uang dalam bentuk cek sebesar Rp. 200.000.000,00 dari CV. Mix Production, tetapi Pemohon Peninjauan Kembali: Rudy Hermawan, ST. tidak pernah menggunakannya. Uang sebesar Rp. 200.000.000,00 oleh Yoseph Hadiyono sebagai Direktur CV. Mix Production telah ditransfer/dikirim kepada Nano Tarsona sesuai Perjanjian Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani di depan Notaris Nurhadi Darussalam, SH. tertanggal 19 Juli 2003;
6. Terhadap uang sebesar Rp. 200.000.000,00 Pemohon Peninjauan Kembali: Rudy Hermawan, ST. Demi ALLAH SWT tidak pernah ikut campur pemakaian uang tersebut dan uang tersebut dibawa oleh Nano Tarsona, sampai sekarang tidak pernah dikembalikan;
7. Terhadap Perjanjian Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani di depan Notaris Nurhadi Darussalam, SH. tertanggal 19 Juli 2003 yang dilakukan oleh Yoseph Hadiyono sebagai Direktur CV. Mix Production dengan Nano Tarsona, Pemohon Peninjauan Kembali: Rudy Hermawan, ST. tidak ikut campur, karena dalam kedudukannya hanya sebagai Manager Operasional CV. Mix Production;
8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali: Rudy Hermawan, ST. justru tidak pernah ikut campur/turut serta penggunaan uang dari cek sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), bahkan setelah cek tersebut ditransfer oleh Yoseph Hadiyono kepada Nano Tarsona akhirnya dibawa lari secara pribadi/individual oleh Nano Tarsona tersebut;
9. Bahwa Rudy Hermawan, ST. tidak ikut campur, apalagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan penipuan sebagaimana yang dituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali: Rudy Hermawan, ST. sehingga jelas menurut Hukum, Rudy Hermawan, ST. benar-benar Demi ALLAH SWT tidak berniat dan tidak turut serta melakukan penipuan;

10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali: Rudy Hermawan, ST. adalah karyawan CV. Mix Production dan bekerja semenjak pagi hingga sore hari, sehingga jelas tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan di luar hukum, tidak pernah memperkenalkan para pihak: H Nano Tarsona, Ir. Ahmed Rizki Hara dan Pitono kepada Direktur CV. Mix Production, karena yang memperkenalkan langsung adalah Djoko Santoso setelah dipersilahkan untuk datang ke CV. Mix Production;

11. Bahwa jelas menurut ketentuan hukum pidana seharusnya justru mereka Djoko Santoso, H Nano Tarsona, Ir. Ahmed Rizki Hara dan Pitono; Dilaporkan kepada pihak kepolisian dan POLDA DIY, dengan dasar Hukum Perbuatan Pidana; Penipuan - penggelapan dan juga pemalsuan, oleh karena justru mereka inilah yang melakukan perbuatan pidana penipuan, penggelapan, bahkan juga pemalsuan; Karena mengaku sebagai wakil ataupun mewakili perusahaan bernama CIDEX, yang disampaikan oleh Djoko Santoso, H Nano Tarsona, Ir. Ahmed Rizki Hara dan Pitono;

12. Bahwa justru Rudy Hermawan, ST. yang menjadi korban atas tindakan Andika Prabhangkara sebagai pemilik CV. Mix Production, dan telah menjatuhkan nama baik dan harkat martabat Pemohon Peninjauan Kembali: Rudy Hermawan, ST. yang tidak pernah melakukan tindakan-tindakan di luar hukum atau tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan Yth. Jaksa Penuntut Umum kepada Pemohon Peninjauan Kembali: Rudy Hermawan, ST.;

13. Bahwa selain hal tersebut di atas yang membuat proposal yang dituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali: Rudy Hermawan, ST., justru proposal tersebut dibuat atas perintah pemilik CV. Mix Production Andika

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 82
PK/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabhangkara yang telah menyerahkan semua data- datanya dengan tulisan lengkap dan buatan Andika Prabhangkara sendiri, dan Pemohon Peninjauan Kembali: Rudy Hermawan, ST. hanya mengetik ulang dan menyusun saja, dan selanjutnya sewaktu diadakan perjanjian kerjasama di muka Notaris dan PPAT: Nurhadi Darussalam, SH. Akta Perjanjian tertanggal 19 Juli 2003 yang dibuat oleh dan di hadapan notaris PPAT tersebut di atas antara Direktur CV. Mix Production Yoseph Hadiyono dengan H. Nano Tarsona yang telah memperoleh persetujuan Andika Prabhangkara selaku Persero Comanditer CV. Mix Production yang juga hadir dan sebagai pihak pada waktu dibacakan, disetujui dan ditandatangani di muka notaris PPAT yang bersangkutan, juga disetujui Direktur CV. Mix Production Yoseph Hadiyono;

Pemohon Peninjauan Kembali: Rudy Hermawan, ST. benar-benar menurut hukum tidak turut campur dalam perjanjian tersebut di atas, sehingga jelas menurut ketentuan hukum pidana yang wajib dilaporkan dan menjadi Terdakwa adalah H. Nano Tarsona, dan yang ikut serta adalah Djoko Santoso, Ir. Ahmed Rizki Hara dan Pitono yang telah melakukan penipuan terhadap saksi Andika Prabhangkara sebagai pelapor dan saksi, yang juga seharusnya menurut hukum harus terbukti lebih dahulu adanya tindak pidana penipuan oleh para pihak yang menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama antara CV. Mix Production dan H. Nano Tarsona, Ir. Ahmed Rizki Hara yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur CV. Mix Production dan para pihak tersebut di atas di hadapan Notaris PPAT: Nurhadi Darussalam, SH. tertanggal 19 Juli 2003;

Bahwa dengan demikian unsur-unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dituduhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali: Rudy Hermawan, ST. benar-benar sama sekali tidak terbukti, oleh karena justru pihak Andika Prabhangkara sebagai pemilik CV. Mix Production berhubungan langsung dengan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara/wakil/mewakili Perusahaan CIDEX; Djoko Santoso, H. Nano Tarsona, Ir. Ahmed Rizki Hara dan Pitono;

14. Bahwa bukti surat tanda terima uang berupa cek sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) justru disodorkan oleh Andika Prabhangkara pada tanggal 21 Juli 2003 yang harus ditandatangani oleh Direktur CV. Mix Production Joseph Hadiyono dan Pemohon Peninjauan Kembali: Rudy Hermawan, ST. untuk keperluan sesuai Akta Perjanjian tertanggal 19 Juli 2003 dan bukan untuk kepentingan pribadi Pemohon Peninjauan Kembali: Rudy Hermawan, ST. dan tidak pernah menerima uang melainkan hanya disuruh tanda tangan surat tanda terima saja;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekeliruan ataupun kekhilafan yang nyata dari Hakim ataupun tidak terdapat novum yang bersifat menentukan;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No. 82
PK/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: RUDI HERMAWAN, ST. tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2010 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, SH., MH. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Soltoni Mohdally, SH., MH.

Anwari, SH., SpN., MH.

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

K e t u a :

td./ H. M. Imron

Panitera Pengganti:

ttd./ Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.
NIP. 040 018 310

Hal. 19 dari 14 hal. Put. No. 82
PK/Pid/2010